



PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2014/PA



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Husain Latif bin Abd. Latif**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha angkutan, bertempat tinggal di jalan Lasaktia Raja, KM. 5, RT.002 RW. 005, Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Nasia binti Somba**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Lasaktia Raja, KM. 5, RT.002 RW. 005, Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada tanggal 11 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 11 September 2014 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2014/PA Plp., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Luminda, Desa Sabbangparu, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Somba, dikawinkan oleh Imam setempat

Hal 1 dari 8 Pen. No 76/Pdt.P/2014/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ukkas, saksi nikahnya masing-masing bernama Beddu dan Saldin dengan maskawinnya berupa durian 4 pohon dibayar tunai;

3. Pada, saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sah dan rukun nikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai 5 orang anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan Administrasi pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II
8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan oleh para Pemohon pada saatnya nanti, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Husain Latif bin Abd. Latif dengan Pemohon II, Nasia binti Somba yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Luminda, Desa Sabbangparu, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/34/KL/IX/2014, an. Husain Latif bin Abd. Latif yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Palopo, tanggal 10 September 2014, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373067112590018 atas nama Nasia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 737060901080050, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Palopo, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Saksi-saksi :

1. Saldi bin Dadde, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I, dan Pemohon II adalah keponakan saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang menikah pada tahun 1979 di Luminda, Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu;

Hal 3 dari 8 Pen. No 76/Pdt.P/2014/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II akan tetapi dinikahkan oleh Imam setempat, karena sudah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri bersama dengan Beddu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maharnya adalah durian 4 pohon;
- Bahwa, Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak lima orang dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah adalah

untuk administrasi kelengkapan anta kelahiran;

2. Alimuddin bin M. Amin, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I adalah Paman saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1979 di Sabbangparu, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Saldi dan Beddu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maharnya pada waktu itu adalah durian 4 pohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat karena wali nikahnya menyerahkan kepada Imam untuk menikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan mempunyai anak lima orang anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II bernama Nasia binti Somba pada tahun 1979, di Luminda, Desa Sabbangparu, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang, sedangkan para Pemohon sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil - dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dibuat dan ditanda tangani

Hal 5 dari 8 Pen. No 76/Pdt.P/2014/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan para Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga atas nama Husain Latif menunjukkan benar Pemohon I merupakan satu keluarga dengan Pemohon II dan Pemohon I berstatus sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dan dari kesaksian dua orang saksi Pemohon terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1979, di Luminda, Desa Sabbangparu, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 5 orang, dan kelima anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran sehingga para pemohon memohon ke Pengadilan Agama Palopo untuk isbat nikah dalam rangka penyelesaian administrasi akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II dengan saksi dua orang saksi serta maskawin berupa durian 4 pohon dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1979 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan ;





Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan administrasi penyelesaian akta kelahiran terhadap anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Husain Latif bin Abd. Latif dengan Pemohon II, Nasia binti Somba yang dilaksanakan pada tahun 1979, di Luminda, Desa Sabbangparu, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 M., bertepatan tanggal 30 Zulkaidah H, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mariani S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ADRIANSYAH, S.HI**

**Drs. H. MOH. NASRI, M.H**

**ABDUL RIVAI RINOM, S.HI**

Panitera Pengganti

**MARIANI S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)